

PERJANJIAN PEMAGANGAN
ANTARA
PENYELENGGARA DENGAN PESERTA PEMAGANGAN

Pada hari ini, Sabtu tanggal 13 bulan Desember tahun 2025, bertempat di Pilahan KG I Gang Dahlia I Nomor 709 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Pemagangan antara:

1. PT Rizq Tria Rose, berkedudukan di Pilahan KG I Gang Dahlia I Nomor 709 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rosa Nikmatul Fajri - Owner, selanjutnya disebut Pihak Kesatu (Penyelenggara Pemagangan).
2. Isnaini Khairiah, tempat/tanggal lahir Trimulya, 10 April 2001, alamat corongan maguwoharjo, nomor identitas 1504054505010005, selanjutnya disebut Pihak Kedua (Peserta Pemagangan).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Program Pemagangan

Program Pemagangan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi Peserta Pemagangan.

Pasal 2
Waktu Pelaksanaan

1. Pemagangan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 2025-12-16 sampai dengan tanggal 2026-06-15.
2. Pelaksanaan Pemagangan mengikuti ketentuan jam kerja penyelenggara pemagangan.
3. Pelaksanaan Pemagangan dapat dilaksanakan di hari libur nasional dengan mempertimbangkan sektor pekerjaan yang memiliki aktifitas tinggi di hari libur nasional.

Pasal 3
Tempat Pelaksanaan

Pemagangan dilaksanakan di PT Rizq Tria Rose dengan penempatan pada bagian/jabatan Kerjasama dan penjualan.

Pasal 4

Hak Peserta

1. Mendapat pelatihan, pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan dari Mentor yang ditunjuk Pihak Kesatu.
2. Mendapatkan fasilitas pembelajaran dan kesempatan praktik sesuai program pemagangan.
3. Mendapatkan uang saku dari pemerintah.
4. Mendapatkan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan jaminan sosial.
5. Mendapatkan sertifikat pemagangan dan/atau surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan.
6. Mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian dari pemerintah.

Pasal 5

Kewajiban Peserta

1. Mematuhi tata tertib dan aturan penyelenggara pemagangan.
2. Menjalankan tugas pemagangan sesuai dengan kesepakatan dengan penuh tanggung jawab.
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi penyelenggara pemagangan.
4. Membuat laporan kegiatan pemagangan.

Pasal 6

Hak Penyelenggara Pemagangan

1. Memberikan tugas dan pembelajaran sesuai posisi pemagangan.
2. Menilai kinerja dan kedisiplinan peserta.
3. Menghentikan pemagangan apabila peserta melakukan pelanggaran berat.
4. Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan.
5. Memberlakukan tata tertib yang berlaku.

Pasal 7

Kewajiban Penyelenggara Pemagangan

1. Menyediakan Mentor.
2. Memberikan arahan dan evaluasi berkala.
3. Memberikan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada peserta.
4. Menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang lulus atau surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan bagi Peserta Pemagangan yang tidak menyelesaikan Program Pemagangan.

Pasal 8

Sanksi

1. Apabila Pihak Kesatu tidak dapat melanjutkan kegiatan Program Pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi penyelenggara pemagangan maka Pihak Kesatu harus membantu mencari tempat magang yang sesuai kepada Pihak Kedua serta wajib menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas cq. Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
2. Apabila Pihak Kedua tidak menjalankan magang atau ketidakhadiran dengan alasan yang tidak dapat diterima pembimbing/mentor, maka Pihak Kesatu berhak menyampaikan dan merekomendasikan kepada Pihak Kementrian untuk dapat melakukan potongan uang saku sesuai dengan perhitungan ketidakhadiran.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU
(Penyelenggara Pemagangan)



Rosa Nikmatul Fajri

PIHAK KEDUA
(Peserta Pemagangan)



Isnaini Khairiah